



**PUTUSAN**

Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M Khairil Afrian Nur Alias Riyan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wiliam Iskandar Gang Pertama No. 14  
Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung  
Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa M Khairil Afrian Nur Alias Riyan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/829/VIII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023 s/d 12 Agustus 2023;

Terdakwa M Khairil Afrian Nur Alias Riyan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rio Vihend Siregar Alias Rio
2. Tempat lahir : Medan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. FL. Tobing No. 85 D Pusat Pasar  
Kecamatan Medan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rio Vihend Siregar Alias Rio ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/831/VIII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023 s/d 12 Agustus 2023;

Terdakwa Rio Vihend Siregar Alias Rio ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. M.KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II. RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO** bersalah melakukan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. M.KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II. RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada korban an. Perdiansyah ;**

4. Menetapkan agar **terdakwa I. M.KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II. RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa I. M. KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO pada hari Kamis tanggal 29 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekitar pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Sempurna desa sambirejo timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I. M. KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO berkumpul di POM BENSIN Jl. Serdang. Kemudian terdakwa I mengabari terdakwa II bertemu dengan SADAN (DPO) dan ABEL (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta SADAN dan ABEL bergerak yang dimana SADAN dan ABEL berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam merah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah. Setelah sampai di Jl. Sempurna kemudian SADAN memberi kode bahwa ada korban yang di targetkan dengan cara memepet korban Perdiansyah dan bertanya “ ada abang Nampak adekku sekitar 10 menit lalu di tampari di simpang itu” kemudian terdakwa I dan terdakwa II pura-pura lewat dan mendatangi SADAN dan ABEL yang sedang bersama korban. Kemudian SADAN pura-pura bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II “ abang ada lihat adekku di tampari 10 menit lalu di simpang itu” kemudian terdakwa I menjawab “ tidak ada bang” kemudian sadan mengatakan “ kalau memang bukan kalian pelakunya bisa kalian jumpa langsung sama adekku” terdakwa I menjawab “ bisa bang, tapi abang jangan asal nuduh” dengan tujuan agar Korban Perdiansyah juga mau ikut dengan para terdakwa. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bersama dengan Korban Perdiansyah mengikuti Sadan dan Abel menggunakan sepeda motor masing-masing hingga jarak sekitar 20 Meter ada gang dan para terdakwa berhenti di depan gang itu seolah-olah rumah dari sadan ada di dalam gang itu. Selanjutnya Sadan meminta terdakwa I, terdakwa II, Abel dan korban menunggu di depan gang tersebut dengan alasan biar di bawa adeknya keluar untuk melihat langsung, padahal itu adalah modus Sadan untuk melihat jalan gang tersebut untuk

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, kemudian setelah itu sadan menemui para terdakwa, Abel dan korban dan mengatakan “ adek saya lagi di kusus nggak bisa jauh-jauh keluar dan di rumah rame kali orang, kalau gitu gentian lah kalian ku bawa ke dekat rumahku biar di liat adekku karena ciri-cirinya sama kayak kalian ini”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II di ajak lebih dahulu untuk di bawa menemui adek sadan untuk meyakinkan korban dan pura-pura menitipkan barang-barang saya berupa kunci kontak sepeda motor terdakwa kepada Korban agar mereka juga melakukan hal yang sama nantinya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa masuk ke dalam gang tersebut menggunakan sepeda motor beat milik Sadan. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dan meminta kunci sepeda motor terdakwa I kembali dari korban tersebut, Kemudian bergantian SADAN meminta korban ikut dengannya menggunakan sepeda motornya dan meminta korban menitipkan sepeda motornya dengan terdakwa I dan korban kemudian memberikan kunci kontak sepeda motornya beserta sepeda motornya kepada terdakwa, setelah korban tersebut masuk ke dalam gang bersama dengan SADAN, kemudian terdakwa I menerima telpon dari SADAN dan mengatakn “ bawa pigi sepeda motornya itu” lalu terdakwa I menghidupkan sepeda motor korban tersebut dan mengajak terdakwa II dan ABEL untuk pergi meninggalkan lokasi yang dimana terdakwa II membawa sepeda motor scopy dan terdakwa I berboncengan dengan ABEL membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Polisi BK 3923 ALE warna hitam tahun 2023 No rangka MH1JMC116PK126857 No Mesin JMC1E-1126768.

Sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I, terdakwa II, SADAN dan ABEL bertemu kembali di Jl. Pasar merah kemudian SADAN meminta sepeda motor korban tersebut kepada terdakwa I kemudian SADAN pergi membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkannya.

Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di kabari SADAN untuk kembali kumpul di Jl. Pasar merah dan kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan disitu lah terdakwa I diberikan uang dari hasil sepeda motor milik korban tersebut sebesar Rp. 1.200.000, terdakwa II mendapat bagian Rp.1.200.000, sisanya adalah bagian Abel dan Sadan setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bubar

Pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian polrestabes medan di Jl. A.R hakim selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta ribu rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I. M. KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekitar pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Sempurna desa sambirejo timur Kec. PS. Tuan sekitar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melawan Hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I. M. KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO berkumpul di POM BENSIN Jl. Serdang. Kemudian terdakwa I mengabari terdakwa II bertemu dengan SADAN (DPO) dan ABEL (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta SADAN dan ABEL bergerak yang dimana SADAN dan ABEL berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam merah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah. Setelah sampai di Jl. Sempurna kemudian SADAN memberi kode bahwa ada korban yang di targetkan dengan cara memepet korban Perdiansyah dan bertanya “ ada abang Nampak adekku sekitar 10 menit lalu di tampari di simpang itu” kemudian terdakwa I dan terdakwa II pura-pura lewat dan mendatangi SADAN dan ABEL yang sedang bersama korban. Kemudian SADAN pura-pura bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II “ abang ada lihat adekku di tampari 10 menit lalu di simpang itu” kemudian terdakwa I menjawab “ tidak ada bang” kemudian sadan mengatakan “ kalau memang bukan kalian pelakunya bisa kalian jumpa langsung sama adekku” terdakwa I menjawab “ bisa bang, tapi abang jangan asal nuduh” dengan tujuan agar Korban Perdiansyah juga mau ikut dengan para terdakwa. Selanjutnya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bersama dengan Korban Perdiansyah mengikuti Sadan dan Abel menggunakan sepeda motor masing-masing hingga jarak sekitar 20 Meter ada gang dan para terdakwa berhenti di depan gang itu seolah-olah rumah dari sadan ada di dalam gang itu. Selanjutnya Sadan meminta terdakwa I, terdakwa II, Abel dan korban menunggu di depan gang tersebut dengan alasan biar di bawa adeknya keluar untuk melihat langsung, padahal itu adalah modus Sadan untuk melihat jalan gang tersebut untuk melarikan diri, kemudian setelah itu sadan menemui para terdakwa, Abel dan korban dan mengatakan “ adek saya lagi di kusek nggak bisa jauh-jauh keluar dan di rumah rame kali orang, kalau gitu gentian lah kalian ku bawa ke dekat rumahku biar di liat adekku karena ciri-cirinya sama kayak kalian ini”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II di ajak lebih dahulu untuk di bawa menemui adek sadan untuk meyakinkan korban dan pura-pura menitipkan barang-barang saya berupa kunci kontak sepeda motor terdakwa kepada Korban agar mereka juga melakukan hal yang sama nantinya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa masuk ke dalam gang tersebut menggunakan sepeda motor beat milik Sadan. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dan meminta kunci sepeda motor terdakwa I kembali dari korban tersebut, Kemudian bergantian SADAN meminta korban ikut dengannya menggunakan sepeda motornya dan meminta korban menitipkan sepeda motornya dengan terdakwa I dan korban kemudian memberikan kunci kontak sepeda motornya beserta sepeda motornya kepada terdakwa, setelah korban tersebut masuk ke dalam gang bersama dengan SADAN, kemudian terdakwa I menerima telpon dari SADAN dan mengatakn “ bawa pigi sepeda motornya itu” lalu terdakwa I menghidupkan sepeda motor korban tersebut dan mengajak terdakwa II dan ABEL untuk pergi meninggalkan lokasi yang dimana terdakwa II membawa sepeda motor scopy dan terdakwa I berboncengan dengan ABEL membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Polisi BK 3923 ALE warna hitam tahun 2023 No rangka MH1JMC116PK126857 No Mesin JMC1E-1126768.

Sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I, terdakwa II, SADAN dan ABEL bertemu kembali di Jl. Pasar merah kemudian SADAN meminta sepeda motor korban tersebut kepada terdakwa I kemudian SADAN pergi membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkannya.

Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di kabari SADAN untuk kembali kumpul di Jl. Pasar merah dan kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan disitu lah terdakwa I diberikan uang dari hasil sepeda motor milik korban

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebesar Rp. 1.200.000, terdakwa II mendapat bagian Rp.1.200.000, sisanya adalah bagian Abel dan Sadan setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bubar.

Pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian polrestabes medan di Jl. A.R hakim selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta ribu rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Perdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Jalan Sempurna Desa sambirejo timur kecamatan percut Sei Tuan kelurahan Sumber rejo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun pelaku tersebut berjumlah 4 orang yang dimana mereka menggunakan sepeda motor Beat dan sepeda motor Scopy;
  - Bahwa jenis barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3923 ALE, tahun 2023;
  - Bahwa adapun pelaku melakukan aksi tersebut awalnya datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor beat mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi " ada melihat adek saksi di tampar di simpang sana" kemudian saksi mengatakan "tidak ada bang" kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki lain menemui saksi dan kemudian juga dikatakan hal yang sama, kemudian saksi di ajak pergi dengan jarak sekitar 20 meter dan berhenti di depan gang, setelah itu saksi di ajak masuk untuk menemui adeknya dan menyuruh menitipkan kunci sepeda motor saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda scopy tersebut, dan setelah itu saksi di bonceng oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda beat dan kemudian setelah masuk ke dalam gang saksi di suruh turun dengan alasan “ biar saksi jemput adek saksi dulu biar di liatnya langsung abang” kemudian saksi turun bersama dengan teman saksi an. SANDI dan menunggu laki-laki tersebut menjemput adeknya, namun sudah sekitar 10 menit tidak ada di jemput juga kemudian saksi pergi menuju sepeda motor saksi yang saksi titipkan tersebut dan saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir dan orang yang saksi titipkan sepeda motor tersebut juga sudah pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi memberitahu paman saksi an. RAMLI dan atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan melaporkannya ke kepolisian;

- Bahwa saksi dimintai oleh pelaku menitipkan kunci beserta sepeda motor saksi kepada teman pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda scopy merah tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi berada di Jl. Sempurna tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor beat mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi “ ada melihat adek saksi di tampar di simpang sana” kemudian saksi mengatakan “tidak ada bang” kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki lain menemui saksi dan kemudian juga dikatakan hal yang sama, kemudian saksi di ajak pergi dengan jarak sekitar 20 meter dan berhenti di depan gang, setelah itu saksi di ajak masuk untuk menemui adeknya dan menyuruh menitipkan kunci sepeda motor saksi kepada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda scopy tersebut, dan setelah itu saksi di bonceng oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda beat dan kemudian setelah masuk ke dalam gang saksi di suruh turun dengan alasan “ biar saksi jemput adek saksi dulu biar di liatnya langsung abang” kemudian saksi turun bersama dengan teman saksi an. SANDI dan menunggu laki-laki tersebut menjemput adeknya, namun sudah sekitar 10 menit tidak ada di jemput juga kemudian saksi pergi menuju sepeda motor saksi yang saksi titipkan tersebut dan saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir dan orang yang saksi titipkan sepeda motor tersebut juga sudah pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu paman saksi an. RAMLI dan atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan melaporkannya ke kepolisian

- Bahwa saksi mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario yang jika di rupiahkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan saksi surat keterangan leasing;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Para Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Jalan Sempurna Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kelurahan Sumber Rejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik perdiansyah tersebut, namun berdasarkan keterangan dari perdiansyah pelaku tersebut berjumlah 4 orang yang dimana mereka menggunakan sepeda motor Beat dan sepeda motor Scopy;
- Bahwa jenis barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3923 ALE, tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan cerita dari periansyah pelaku melakukan aksi tersebut awalnya datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor beat mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi " ada melihat adek saksi di tampar di simpang sana" kemudian saksi mengatakan "tidak ada bang" kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki lain menemui saksi dan kemudian juga dikatakan hal yang sama, kemudian saksi di ajak pergi dengan jarak sekitar 20 meter dan berhenti di depan gang, setelah itu saksi di ajak masuk untuk menemui adeknya dan menyuruh menitipkan kunci sepeda motor saksi kepada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda scopy tersebut, dan setelah itu saksi di bonceng oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda beat dan kemudian setelah masuk ke dalam gang saksi di suruh turun dengan alasan " biar saksi jemput adek saksi dulu biar di liatnya langsung abang" kemudian saksi turun bersama dengan teman saksi an. SANDI dan menunggu laki-laki tersebut menjemput adeknya, namun sudah sekitar 10 menit tidak ada di jemput juga kemudian saksi pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sepeda motor saksi yang saksi titipkan tersebut dan saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir dan orang yang saksi titipkan sepeda motor tersebut juga sudah pergi meninggalkannya;

- Bahwa keterangan perdiansyah bahwa kunci beserta sepeda motor tersebut diserahkan dikarenakan dimintai oleh pelaku menitipkan kunci beserta sepeda motor perdiansyah kepada teman pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda scopy merah tersebut;
- Bahwa korban mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario yang jika di rupiahkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M Khairil Afrian Nur Alias Riyan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3923 ALE, tahun 2023 milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan A.R. Hakim Pinggir Rel Kecamatan Medan Area;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian atau penipuan penggelapan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa bernama **RIO**, laki-laki, umur 22 tahun, Islam, Alamat Jl. Dr.FL.TOBING, **SADAN**, laki-laki, umur 25 tahun, Islam, Alamat Jl. DR F.L tobing Kec. Medan kota, **ABEL**, laki-laki umur 21 tahun, Kristen, alamat Jl. Dr FL. Tobing kec. Medan kota;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor Vario warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Jl. Sempurna desa sambirejo timur Kec. PS. Tuan sekitar pukul 17.40 Wib, dan adapun cara mengambilnya dengan cara berpura-pura mengatakan seolah-olah korban ada memukul adek dari teman kami dan kemudian kami menyuruhnya untuk menitipkan sepeda motornya kepada kami kemudian kami pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dan RIO adalah orang yang seolah-olah kami menjadi korban yang di duga memukul adek dari SADAN, dan juga terdakwa berperan membawa pergi sepeda motor milik korban;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran SADAN dan ABEL berpura-pura mengatakan korban ada memukul adeknya” dan menyuruh meninggalkan sepeda motor milik korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib RIO di hubungi oleh SADAN dan mengajak untuk bekerja dan kumpul di POM BENSIN Jl. Serdang, kemudian terdakwa dikabari RIO dan kami bersama-sama ke Pom bensin A.R Hakim dan pada saat sampai terdakwa dan RIO bertemu dengan SADAN dan ABEL, kemudian dari Pom bensin tersebut kami bergerak yang dimana SADAN dan ABEL berboncengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna Hitam merah, Terdakwa dan RIO berboncengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna merah dan kami bergerak berjarak sekitar 10 meter, kemudian kami keliling untuk mencari target hingga sampai di Jl. Sempurna kemudian SADAN memberi kode bahwa ada korban yang di targetkan dengan cara memepet korban dan bertanya “ ada abang Nampak adekku sekitar 10 menit lalu di tampari di simpang itu” kemudian terdakwa dan RIO pura-pura lewat dan mendatangi SADAN dan ABEL yang sedang bersama korban, kemudian SADAN pura-pura bertanya kepada terdakwa dan RIO “ abang ada lihat adekku di tampari 10 menit lalu di simpang itu” kemudian terdakwa menjawab “ tidak ada bang” kemudian sadan mengatakan “ kalau memang bukan kalian pelakunya bisa kalian jumpa langsung sama adekku” kemudian terdakwa mengatakan “ bisa bang, tapi abang jangan asal nuduh” dengan tujuan agar Korban juga mau ikut dengan kami, kemudian Terdakwa RIO, Abel dan Sadan bersama dengan Korban mengikuti sadan dan abel menggunakan sepeda motor kami masing-masing hingga jarak sekitar 20 Meter ada gang dan kami berhenti di depan gang itu seolah-olah rumah dari sadan ada di dalam gang itu;
- Bahwa kemudian Sadan meminta terdakwa, RIO, Abel, dan korban menunggu di depan gang tersebut dengan alasan biar di bawa adeknya keluar untuk melihat langsung, padahal itu adalah modus Sadan untuk melihat jalan gang tersebut untuk melarikan diri, kemudian setelah itu sadan menemui kami dan mengatakan “ adek terdakwa lagi di kusen nggak bisa jauh-jauh keluar dan di rumah rame kali orang, kalau gitu gentian lah kalian ku bawa ke dekat rumahku biar di liat adekku karena ciri-cirinya sama kayak kalian ini katanya” kemudian terdakwa dan RIO di ajak lebih dahulu untuk di bawa menemui adek sadan untuk meyakinkan korban dan kemudian kami menitipkan barang-barang kami berupa kunci kontak sepeda motor kami kepada Korban agar mereka juga melakukan hal yang sama nantinya,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa dan RIO dibawa masuk ke dalam gang tersebut menggunakan sepeda motor beat milik Sadan, kemudian setelah beberapa menit kemudian kami kembali dan meminta kunci sepeda motor terdakwa kembali dari korban tersebut, Kemudian bergantian SADAN meminta korban ikut dengannya menggunakan sepeda motornya dan meminta korban menitipkan sepeda motornya dengan RIO dan korban kemudian memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada RIO beserta sepeda motornya, setelah korban tersebut masuk ke dalam gang bersama dengan SADAN, kemudian RIO menerima telpon dari SADAN dan mengatakn “bawa pigi sepeda motornya itu” kemudian RIO menghidupkan sepeda motor korban tersebut dan mengajak terdakwa dan ABEL untuk pergi meninggalkan lokasi yang dimana Terdakwa membawa sepeda motor scopy dan RIO berboncengan dengan ABEL membawa sepeda motor milik korban;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib kami bertemu kembali di Jl. Pasar merah kemudian SADAN meminta sepeda motor korban tersebut kepada RIO kemudian SADAN pergi membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkannya, kemudian kamipun bubar kemudian sekitar pukul 21.00 Wib RIO di kabari SADAN untuk kembali kumpul di Jl. Pasar merah dan kemudian RIO mengajak terdakwa dan disitu lah terdakwa diberikan uang dari hasil sepeda motor VARIO warna hitam yang kami bawa lari tersebut sebesar Rp. 1.200.000, RIO mendapat bagian Rp.1.200.000, Abel dan Sadan terdakwa tidak mengetahuinya berapa yang mereka dapatkan, setelah itu kami kembali bubar kemudian pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Jl. A.R hakim terdakwa dan Riyan di tangkap oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan di polrestabes medan;

- Bahwa sudah di jualkan oleh SADAN dan terdakwa tidak tau kepada siapa di jualkannya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga sepeda motor vario tersebut di jual dan kepada siapa di jual namun terdakwa di berikan SADAN bagian sebesar Rp.1.200.000 dan RIO mendapat bagian Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa belikan baju kaos warna hitam lengan panjang dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda scopy warna merah maron tersebut adalah ABEL dan 1 (satu)unit sepeda motor Beat warna hitam adalah SADAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus yang kami rencanakan agar korban mau ikut dengan kami dan juga terdakwa berpura-pura terdakwa menitipkan barang terdakwa kepada korban agar korban juga mau menitipkan barangnya dan percaya kepada terdakwa sehingga kami dapat membawa pergi sepeda motornya dan barang-barangnya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenalinya yang dimana 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah barang yang terdakwa beli dari hasil bagian yang terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor vario tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenalinya laki-laki inilah salah satu teman terdakwa yang melakukan aksi mengambil sepeda motor korban dengan modus berpura-pura menampar adek Sadan Adapun terdakwa tidak kenal dengan korban dan terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut hanya saja korban menitipkan kunci sepeda motornya kepada kami dan kemudian sepeda motornya tersebut kami bawa lari;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya yang dimana 2 (dua) orang laki-laki inilah korban yang kami tipu dan sepeda motornya Honda barrio yang kami gelapkan;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan terdakwa salah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rio Vihend Siregar Alias Rio di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3923 ALE, tahun 2023 milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan A.R. Hakim Pinggir Rel Kecamatan Medan Area;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian atau penipuan penggelapan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa bernama M Khairil Afrian Nur Alias Riyan, laki-laki, umur 22 tahun, Islam, Alamat Jl. Dr.FL.TOBING, **SADAN**, laki-laki, umur 25 tahun, Islam, Alamat Jl. DR F.L tobing Kec. Medan kota, **ABEL**, laki-laki umur 21 tahun, Kristen, alamat Jl. Dr FL. Tobing kec. Medan kota;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor Vario warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Jl. Sempurna desa sambirejo timur Kec. PS. Tuan sekitar pukul 17.40 Wib, dan adapun cara mengambilnya dengan cara berpura-pura mengatakan seolah-olah korban ada memukul adek dari teman kami dan kemudian kami menyuruhnya untuk menitipkan sepeda motornya kepada kami kemudian kami pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dan M Khairil Afrian Nur Alias Riyan adalah orang yang seolah-olah kami menjadi korban yang di duga memukul adek dari SADAN, dan juga terdakwa berperan membawa pergi sepeda motor milik korban;
- Bahwa peran SADAN dan ABEL berpura-pura mengatakan korban ada memukul adeknya” dan menyuruh meninggalkan sepeda motor milik korban;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh SADAN dan mengajak untuk bekerja dan kumpul di POM BENSIN Jl. Serdang, kemudian M Khairil Afrian Nur Alias Riyan dikabari Terdakwa dan kami bersama-sama ke Pom bensin A.R Hakim dan pada saat sampai terdakwa dan M Khairil Afrian Nur Alias Riyan bertemu dengan SADAN dan ABEL, kemudian dari Pom bensin tersebut kami bergerak yang dimana SADAN dan ABEL berboncengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna Hitam merah, Terdakwa dan M Khairil Afrian Nur Alias Riyan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna merah dan kami bergerak berjarak sekitar 10 meter, kemudian kami keliling untuk mencari target hingga sampai di Jl. Sempurna kemudian SADAN memberi kode bahwa ada korban yang di targetkan dengan cara memepet korban dan bertanya “ ada abang Nampak adekku sekitar 10 menit lalu di tampari di simpang itu” kemudian terdakwa dan M Khairil Afrian Nur Alias Riyan pura-pura lewat dan mendatangi SADAN dan ABEL yang sedang bersama korban, kemudian SADAN pura-pura bertanya kepada terdakwa dan M Khairil Afrian Nur Alias Riyan “ abang ada lihat adekku di tampari 10 menit lalu di simpang itu” kemudian terdakwa menjawab “ tidak ada bang” kemudian sadan mengatakan “ kalau memang bukan kalian pelakunya bisa kalian jumpa langsung sama adekku” kemudian M Khairil Afrian Nur Alias Riyan mengatakan “ bisa bang, tapi abang jangan asal nuduh” dengan tujuan agar Korban juga mau ikut dengan kami, kemudian Terdakwa, M Khairil Afrian Nur Alias Riyan, Abel dan Sadan bersama dengan Korban mengikuti sadan dan abel menggunakan sepeda motor kami masing-masing hingga

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekitar 20 Meter ada gang dan kami berhenti di depan gang itu seolah-olah rumah dari sadan ada di dalam gang itu;

- Bahwa kemudian Sadan meminta terdakwa, M Khairil Afrian Nur Alias Riyan, Abel, dan korban menunggu di depan gang tersebut dengan alasan biar di bawa adeknya keluar untuk melihat langsung, padahal itu adalah modus Sadan untuk melihat jalan gang tersebut untuk melarikan diri, kemudian setelah itu sadan menemui kami dan mengatakan “ adek terdakwa lagi di kusus nggak bisa jauh-jauh keluar dan di rumah rame kali orang, kalau gitu gentian lah kalian ku bawa ke dekat rumahku biar di liat adekku karena ciri-cirinya sama kayak kalian ini katanya” kemudian terdakwa dan M Khairil Afrian Nur Alias Riyan di ajak lebih dahulu untuk di bawa menemui adek sadan untuk meyakinkan korban dan kemudian kami menitipkan barang-barang kami berupa kunci kontak sepeda motor kami kepada Korban agar mereka juga melakukan hal yang sama nantinya, kemudian terdakwa dan M Khairil Afrian Nur Alias Riyan dibawa masuk ke dalam gang tersebut menggunakan sepeda motor beat milik Sadan, kemudian setelah beberapa menit kemudian kami kembali dan meminta kunci sepeda motor terdakwa kembali dari korban tersebut, kemudian bergantian SADAN meminta korban ikut dengannya menggunakan sepeda motornya dan meminta korban menitipkan sepeda motornya dengan M Khairil Afrian Nur Alias Riyan dan korban kemudian memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada RIO beserta sepeda motornya, setelah korban tersebut masuk ke dalam gang bersama dengan SADAN, kemudian Terdakwa menerima telpon dari SADAN dan mengatakn “ bawa pigi sepeda motornya itu” kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor korban tersebut dan mengajak M Khairil Afrian Nur Alias Riyan dan ABEL untuk pergi meninggalkan lokasi yang dimana M Khairil Afrian Nur Alias Riyan membawa sepeda motor scopy dan Terdakwa berboncengan dengan ABEL membawa sepeda motor milik korban;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib kami bertemu kembali di Jl. Pasar merah kemudian SADAN meminta sepeda motor korban tersebut kepada Rwrtdakwa kemudian SADAN pergi membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkannya, kemudian kamipun bubar kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa di kabari SADAN untuk kembali kumpul di Jl. Pasar merah dan kemudian Terdakwa mengajak M Khairil Afrian Nur Alias Riyan dan disitu lah M Khairil Afrian Nur Alias Riyan diberikan uang dari hasil sepeda motor VARIO warna hitam yang kami bawa lari tersebut sebesar Rp. 1.200.000, Terdakwa mendapat bagian Rp.1.200.000, Abel dan Sadan terdakwa tidak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya berapa yang mereka dapatkan, setelah itu kami kembali bubar kemudian pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Jl. A.R hakim terdakwa dan Riyan di tangkap oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan di polrestabes medan;

- Bahwa sudah di jualkan oleh SADAN dan terdakwa tidak tau kepada siapa di jualkannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga sepeda motor vario tersebut di jual dan kepada siapa di jual namun terdakwa di berikan SADAN bagian sebesar Rp.1.200.000 dan RIO mendapat bagian Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belikan baju kaos warna hitam lengan panjang dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda scopy warna merah maron tersebut adalah ABEL dan 1 (satu)unit sepeda motor Beat warna hitam adalah SADAN
- Bahwa modus yang kami rencanakan agar korban mau ikut dengan kami dan juga terdakwa berpura-pura terdakwa menitipkan barang terdakwa kepada korban agar korban juga mau menitipkan barangnya dan percaya kepada terdakwa sehingga kami dapat membawa pergi sepeda motornya dan barang-barangnya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenalinya yang dimana 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah barang yang terdakwa beli dari hasil bagian yang terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor vario tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenalinya laki-laki inilah salah satu teman terdakwa yang melakukan aksi mengambil sepeda motor korban dengan modus berpura-pura menampar adek Sadan Adapun terdakwa tidak kenal dengan korban dan terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut hanya saja korban menitipkan kunci sepeda motornya kepada kami dan kemudian sepeda motornya tersebut kami bawa lari;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya yang dimana 2 (dua) orang laki-laki inilah korban yang kami tipu dan sepeda motornya Honda barrio yang kami gelapkan;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan terdakwa salah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek;
- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekitar pukul 17.40 Wib bertempat di Jl. Sempurna desa sambirejo timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang para terdakwa telah melakukan penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3923 ALE, tahun 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I. M. KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO berkumpul di POM BENSIN Jl. Serdang. Kemudian terdakwa I mengabari terdakwa II bertemu dengan SADAN (DPO) dan ABEL (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta SADAN dan ABEL bergerak yang dimana SADAN dan ABEL berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam merah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah. Setelah sampai di Jl. Sempurna kemudian SADAN memberi kode bahwa ada korban yang di targetkan dengan cara memepet korban Perdiansyah dan bertanya " ada abang Nampak adekku sekitar 10 menit lalu di tampari di simpang itu" kemudian terdakwa I dan terdakwa II pura-pura lewat dan mendatangi SADAN dan ABEL yang sedang bersama korban. Kemudian SADAN pura-pura bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II " abang ada lihat adekku di tampari 10 menit lalu di simpang itu" kemudian terdakwa I menjawab " tidak ada bang" kemudian sadan mengatakan " kalau memang bukan kalian pelakunya bisa kalian jumpa langsung sama adekku" terdakwa I menjawab " bisa bang, tapi abang jangan asal nuduh" dengan tujuan agar Korban Perdiansyah juga mau ikut dengan para terdakwa. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bersama dengan Korban Perdiansyah mengikuti Sadan dan Abel menggunakan sepeda motor masing-masing hingga jarak sekitar 20 Meter ada gang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berhenti di depan gang itu seolah-olah rumah dari sadan ada di dalam gang itu. Selanjutnya Sadan meminta terdakwa I, terdakwa II, Abel dan korban menunggu di depan gang tersebut dengan alasan biar di bawa adeknya keluar untuk melihat langsung, padahal itu adalah modus Sadan untuk melihat jalan gang tersebut untuk melarikan diri, kemudian setelah itu sadan menemui para terdakwa, Abel dan korban dan mengatakan “ adek saya lagi di kusus nggak bisa jauh-jauh keluar dan di rumah rame kali orang, kalau gitu gentian lah kalian ku bawa ke dekat rumahku biar di liat adekku karena ciri-cirinya sama kayak kalian ini”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II di ajak lebih dahulu untuk di bawa menemui adek sadan untuk meyakinkan korban dan pura-pura menitipkan barang-barang saya berupa kunci kontak sepeda motor terdakwa kepada Korban agar mereka juga melakukan hal yang sama nantinya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa masuk ke dalam gang tersebut menggunakan sepeda motor beat milik Sadan. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dan meminta kunci sepeda motor terdakwa I kembali dari korban tersebut, Kemudian bergantian SADAN meminta korban ikut dengannya menggunakan sepeda motornya dan meminta korban menitipkan sepeda motornya dengan terdakwa I dan korban kemudian memberikan kunci kontak sepeda motornya beserta sepeda motornya kepada terdakwa, setelah korban tersebut masuk ke dalam gang bersama dengan SADAN, kemudian terdakwa I menerima telpon dari SADAN dan mengatakn “ bawa pigi sepeda motornya itu” lalu terdakwa I menghidupkan sepeda motor korban tersebut dan mengajak terdakwa II dan ABEL untuk pergi meninggalkan lokasi yang dimana terdakwa II membawa sepeda motor scopy dan terdakwa I berboncengan dengan ABEL membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Polisi BK 3923 ALE warna hitam tahun 2023 No rangka MH1JMC116PK126857 No Mesin JMC1E-1126768;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I, terdakwa II, SADAN dan ABEL bertemu kembali di Jl. Pasar merah kemudian SADAN meminta sepeda motor korban tersebut kepada terdakwa I kemudian SADAN pergi membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkannya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di kabari SADAN untuk kembali kumpul di Jl. Pasar merah dan kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan disitu lah terdakwa I diberikan uang dari hasil sepeda motor milik korban tersebut sebesar Rp. 1.200.000, terdakwa II mendapat bagian Rp.1.200.000, sisanya adalah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Abel dan Sadan setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bubar;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian polrestabes medan di Jl. A.R hakim selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka korban Perdiensyah mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah manusia subjek hukum, yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M Khairil Afrian Nur Alias Riyan dan Terdakwa II. Rio Vihend Siregar Alias Rio dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo, Para Terdakwa dipersidangan telah dapat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara yuridis telah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan dibenarkan Para Terdakwa identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terdapat error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan yuridis tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam perkara aquo;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Para Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Para Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Para Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dengan sarana tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Para Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekitar pukul 17.40 Wib bertempat di Jl. Sempurna desa sambirejo timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang para terdakwa telah melakukan penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3923 ALE, tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I. M. KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO berkumpul di POM BENSIN Jl. Serdang. Kemudian terdakwa I mengabari terdakwa II bertemu dengan SADAN (DPO) dan ABEL (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta SADAN dan ABEL bergerak yang dimana SADAN dan ABEL berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam merah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah. Setelah sampai di Jl. Sempurna kemudian SADAN memberi kode bahwa ada korban yang di targetkan dengan cara memepet korban Perdiansyah dan bertanya “ ada abang Nampak adekku sekitar 10 menit lalu di tampari di simpang itu” kemudian terdakwa I dan terdakwa II pura-pura lewat dan mendatangi SADAN dan ABEL yang sedang bersama korban. Kemudian SADAN pura-pura bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II “ abang ada lihat adekku di tampari 10 menit lalu di simpang itu” kemudian terdakwa I menjawab “ tidak ada bang” kemudian sadan mengatakan “ kalau memang bukan kalian pelakunya bisa kalian jumpa langsung sama adekku” terdakwa I menjawab “ bisa bang, tapi abang jangan asal nuduh” dengan tujuan agar Korban Perdiansyah juga mau ikut dengan para terdakwa. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bersama dengan Korban Perdiansyah mengikuti Sadan dan Abel menggunakan sepeda motor masing-masing hingga jarak sekitar 20 Meter ada gang dan para terdakwa berhenti di depan gang itu seolah-olah rumah dari sadan ada di dalam gang itu. Selanjutnya Sadan meminta terdakwa I, terdakwa II, Abel dan korban menunggu di depan gang tersebut dengan alasan biar di bawa adeknya keluar untuk melihat langsung,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal itu adalah modus Sadan untuk melihat jalan gang tersebut untuk melarikan diri, kemudian setelah itu sadan menemui para terdakwa, Abel dan korban dan mengatakan “ adek saya lagi di kusus nggak bisa jauh-jauh keluar dan di rumah rame kali orang, kalau gitu gentian lah kalian ku bawa ke dekat rumahku biar di liat adekku karena ciri-cirinya sama kayak kalian ini”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II di ajak lebih dahulu untuk di bawa menemui adek sadan untuk meyakinkan korban dan pura-pura menitipkan barang-barang saya berupa kunci kontak sepeda motor terdakwa kepada Korban agar mereka juga melakukan hal yang sama nantinya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa masuk ke dalam gang tersebut menggunakan sepeda motor beat milik Sadan. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dan meminta kunci sepeda motor terdakwa I kembali dari korban tersebut, Kemudian bergantian SADAN meminta korban ikut dengannya menggunakan sepeda motornya dan meminta korban menitipkan sepeda motornya dengan terdakwa I dan korban kemudian memberikan kunci kontak sepeda motornya beserta sepeda motornya kepada terdakwa, setelah korban tersebut masuk ke dalam gang bersama dengan SADAN, kemudian terdakwa I menerima telpon dari SADAN dan mengatakn “ bawa pigi sepeda motornya itu” lalu terdakwa I menghidupkan sepeda motor korban tersebut dan mengajak terdakwa II dan ABEL untuk pergi meninggalkan lokasi yang dimana terdakwa II membawa sepeda motor scopy dan terdakwa I berboncengan dengan ABEL membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Polisi BK 3923 ALE warna hitam tahun 2023 No rangka MH1JMC116PK126857 No Mesin JMC1E-1126768;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I, terdakwa II, SADAN dan ABEL bertemu kembali di Jl. Pasar merah kemudian SADAN meminta sepeda motor korban tersebut kepada terdakwa I kemudian SADAN pergi membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkannya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di kabari SADAN untuk kembali kumpul di Jl. Pasar merah dan kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan disitu lah terdakwa I diberikan uang dari hasil sepeda motor milik korban tersebut sebesar Rp. 1.200.000, terdakwa II mendapat bagian Rp.1.200.000, sisanya adalah bagian Abel dan Sadan setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bubar;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian polrestabes medan di Jl. A.R hakim selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka korban Perdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3923 ALE, tahun 2023 tersebut, perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasi bahwa Para Terdakwa telah melanggar hak subjektif korban yang mendatangkan keuntungan bagi Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur aquo adalah bersifat alternative, oleh karena itu jika salah dari perbuatan alternative tersebut terbukti, maka unsur a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kecurangan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu, Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu, Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis dari persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas terbukti bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekitar pukul 17.40 Wib bertempat di Jl. Sempurna desa sambirejo timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang para terdakwa telah melakukan penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3923 ALE, tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I. M. KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO berkumpul di POM BENSIN Jl. Serdang. Kemudian terdakwa I mengabari terdakwa II bertemu dengan SADAN (DPO) dan ABEL (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta SADAN dan ABEL bergerak yang dimana SADAN dan ABEL berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam merah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah. Setelah sampai di Jl. Sempurna kemudian SADAN memberi kode bahwa ada korban yang di targetkan dengan cara memepet korban Perdiansyah dan bertanya “ ada abang Nampak adekku sekitar 10 menit lalu di tampari di simpang itu” kemudian terdakwa I dan terdakwa II pura-pura lewat dan mendatangi SADAN dan ABEL yang sedang bersama korban. Kemudian SADAN pura-pura bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II “ abang ada lihat adekku di tampari 10 menit lalu di simpang itu” kemudian terdakwa I menjawab “ tidak ada bang” kemudian sadan mengatakan “ kalau memang bukan kalian pelakunya bisa kalian jumpa langsung sama adekku” terdakwa I menjawab “ bisa bang, tapi abang jangan asal nuduh” dengan tujuan agar Korban Perdiansyah juga mau ikut dengan para terdakwa. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bersama dengan Korban Perdiansyah mengikuti Sadan dan Abel menggunakan sepeda motor masing-masing hingga jarak sekitar 20 Meter ada gang dan para terdakwa berhenti di depan gang itu seolah-olah rumah dari sadan ada di dalam gang itu. Selanjutnya Sadan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa I, terdakwa II, Abel dan korban menunggu di depan gang tersebut dengan alasan biar di bawa adeknya keluar untuk melihat langsung, padahal itu adalah modus Sadan untuk melihat jalan gang tersebut untuk melarikan diri, kemudian setelah itu sadan menemui para terdakwa, Abel dan korban dan mengatakan “ adek saya lagi di kusen nggak bisa jauh-jauh keluar dan di rumah rame kali orang, kalau gitu gentian lah kalian ku bawa ke dekat rumahku biar di liat adekku karena ciri-cirinya sama kayak kalian ini”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II di ajak lebih dahulu untuk di bawa menemui adek sadan untuk meyakinkan korban dan pura-pura menitipkan barang-barang saya berupa kunci kontak sepeda motor terdakwa kepada Korban agar mereka juga melakukan hal yang sama nantinya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa masuk ke dalam gang tersebut menggunakan sepeda motor beat milik Sadan. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dan meminta kunci sepeda motor terdakwa I kembali dari korban tersebut, Kemudian bergantian SADAN meminta korban ikut dengannya menggunakan sepeda motornya dan meminta korban menitipkan sepeda motornya dengan terdakwa I dan korban kemudian memberikan kunci kontak sepeda motornya beserta sepeda motornya kepada terdakwa, setelah korban tersebut masuk ke dalam gang bersama dengan SADAN, kemudian terdakwa I menerima telepon dari SADAN dan mengatakn “ bawa pigi sepeda motornya itu” lalu terdakwa I menghidupkan sepeda motor korban tersebut dan mengajak terdakwa II dan ABEL untuk pergi meninggalkan lokasi yang dimana terdakwa II membawa sepeda motor scopy dan terdakwa I berboncengan dengan ABEL membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Polisi BK 3923 ALE warna hitam tahun 2023 No rangka MH1JMC116PK126857 No Mesin JMC1E-1126768;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I, terdakwa II, SADAN dan ABEL bertemu kembali di Jl. Pasar merah kemudian SADAN meminta sepeda motor korban tersebut kepada terdakwa I kemudian SADAN pergi membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkannya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di kabari SADAN untuk kembali kumpul di Jl. Pasar merah dan kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan disitu lah terdakwa I diberikan uang dari hasil sepeda motor milik korban tersebut sebesar Rp. 1.200.000, terdakwa II mendapat bagian Rp.1.200.000, sisanya adalah bagian Abel dan Sadan setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bubar;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian polrestabas medan di Jl. A.R hakim selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka korban Perdiensyah mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah membuat suatu harapan berupa keuntungan, serta perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor vario warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Jalan Sempurna Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan sekitar pukul 17.40 Wib dengan cara berpura pura mengatakan seolah olah korban Perdiensyah ada memukul adek dari teman para terdakwa dan kemudian menyuruhnya untuk menitipkan sepeda motor kepada para terdakwa kemudian para terdakwa memba sepeda motor korban Perdiensyah, semua hal tersebut adalah suatu siasat / trik atau akal licik Para Terdakwa agar korban menitipkan sepeda motornya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I. M. KHAIRIL AFRIAN NUR ALIAS RIYAN dan terdakwa II RIO VIHEND SIREGAR ALIAS RIO berkumpul di POM BENSIN Jl. Serdang. Kemudian terdakwa I mengabari terdakwa II bertemu dengan SADAN (DPO) dan ABEL (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta SADAN dan ABEL bergerak yang dimana SADAN dan ABEL berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam merah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah. Setelah sampai di Jl. Sempurna kemudian SADAN memberi kode bahwa ada korban yang di targetkan dengan cara memepet korban Perdiensyah dan bertanya " ada abang Nampak adekku sekitar 10 menit

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di tampari di simpang itu” kemudian terdakwa I dan terdakwa II pura-pura lewat dan mendatangi SADAN dan ABEL yang sedang bersama korban. Kemudian SADAN pura-pura bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II “ abang ada lihat adekku di tampari 10 menit lalu di simpang itu” kemudian terdakwa I menjawab “ tidak ada bang” kemudian sadan mengatakan “ kalau memang bukan kalian pelakunya bisa kalian jumpa langsung sama adekku” terdakwa I menjawab “ bisa bang, tapi abang jangan asal nuduh” dengan tujuan agar Korban Perdiansyah juga mau ikut dengan para terdakwa. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bersama dengan Korban Perdiansyah mengikuti Sadan dan Abel menggunakan sepeda motor masing-masing hingga jarak sekitar 20 Meter ada gang dan para terdakwa berhenti di depan gang itu seolah-olah rumah dari sadan ada di dalam gang itu. Selanjutnya Sadan meminta terdakwa I, terdakwa II, Abel dan korban menunggu di depan gang tersebut dengan alasan biar di bawa adeknya keluar untuk melihat langsung, padahal itu adalah modus Sadan untuk melihat jalan gang tersebut untuk melarikan diri, kemudian setelah itu sadan menemui para terdakwa, Abel dan korban dan mengatakan “ adek saya lagi di kusen nggak bisa jauh-jauh keluar dan di rumah rame kali orang, kalau gitu gentian lah kalian ku bawa ke dekat rumahku biar di liat adekku karena ciri-cirinya sama kayak kalian ini”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II di ajak lebih dahulu untuk di bawa menemui adek sadan untuk meyakinkan korban dan pura-pura menitipkan barang-barang saya berupa kunci kontak sepeda motor terdakwa kepada Korban agar mereka juga melakukan hal yang sama nantinya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa masuk ke dalam gang tersebut menggunakan sepeda motor beat milik Sadan. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dan meminta kunci sepeda motor terdakwa I kembali dari korban tersebut, Kemudian bergantian SADAN meminta korban ikut dengannya menggunakan sepeda motornya dan meminta korban menitipkan sepeda motornya dengan terdakwa I dan korban kemudian memberikan kunci kontak sepeda motornya beserta sepeda motornya kepada terdakwa, setelah korban tersebut masuk ke dalam gang bersama dengan SADAN, kemudian terdakwa I menerima telpon dari SADAN dan mengatakn “ bawa pigi sepeda motornya itu” lalu terdakwa I menghidupkan sepeda motor korban tersebut dan mengajak terdakwa II dan ABEL untuk pergi meninggalkan lokasi yang dimana terdakwa II membawa sepeda motor scopy dan terdakwa I berboncengan dengan ABEL membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Polisi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 3923 ALE warna hitam tahun 2023 No rangka MH1JMC116PK126857 No Mesin JMC1E-1126768;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I, terdakwa II, SADAN dan ABEL bertemu kembali di Jl. Pasar merah kemudian SADAN meminta sepeda motor korban tersebut kepada terdakwa I kemudian SADAN pergi membawa sepeda motor tersebut untuk di jualkannya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di kabari SADAN untuk kembali kumpul di Jl. Pasar merah dan kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan disitu lah terdakwa I diberikan uang dari hasil sepeda motor milik korban tersebut sebesar Rp. 1.200.000, terdakwa II mendapat bagian Rp.1.200.000, sisanya adalah bagian Abel dan Sadan setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Abel dan Sadan bubar;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi pula dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam; 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada korban an. Perdiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Perdiansyah mengalami kerugian materil sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi Perdiansyah sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. M Khairil Afrian Nur Alias Riyan dan Terdakwa II. Rio Vihend Siregar Alias Rio tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek;
  - Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban an. Perdiansyah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh kami, Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H dan Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Oktober 2023, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1624/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

